

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-7564159
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya survailen Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK :

Nama : PT. WAENIBE WOOD INDUSTRIES
No dan Tanggal Izin : SK IUIPHHK Menteri Kehutanan Nomor SK.4061/Menhut-VI/BPPHH/2005, Tanggal 27 September 2005
Lokasi Izin : Desa Waspait, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
Kapasitas Izin : 18.000 m3/tahun (Kayu Lapis), 36.000 m3/tahun (Veneer), 42.000 m3/tahun (Kayu Gergajian)
Alamat Kantor : Pusat : Jl Puri Kencana, Rukan Puri Niaga I Blok K7 No.1V, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta
Cabang : Desa Waspait, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2016 bahwa IUIPHHK PT. Waenibe Wood Industries ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS PRODUKSI LEBIH DARI 6.000 M3/TAHUN DAN IUI DENGAN INVESTASI > RP 500 JUTA), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat dipertahankan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 7 November 2016
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Direktur

**RESUME HASIL PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
 b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
 c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor – Jawa Barat
 d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : 0251-7564159,
 Website : www.lambodjasertifikasi.com,
 E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
 e. Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
 f. Standar : Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
 g. Tim Audit : 1. Widodo, SH, MH (Lead Auditor)
 2. Ir. Heru Agus Sulistiawan (Auditor Anggota)
 h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES
 b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4061/MENHUT-VI/BPPHH/2005, Tanggal 27 September 2005
 c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
 d. Jenis Produk : Kayu Lapis, Veneer, Kayu Gergajian
 e. Kapasitas Produksi : Kayu Lapis (18.000 m³), Veneer (36.000 m³), Kayu Gergajian (42.000 m³)
 f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : PT Waenibe Wood Industries, Desa Waspait, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
 g. Alamat Pemegang Izin :
 - Kantor Pusat : Jl Puri Kencana Rukan Puri Niaga I Blok K 7 No. 1 V, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta Raya.
 No. Telp/Fax: 021-5826259/021-58350594
 - Kantor Cabang : Desa Waspait, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
 h. Pengurus Perusahaan : Suprayitno (Manajer Pabrik)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	15 Oktober 2016, Kantor PT Waenibe Wood Industries (PT WWI), Desa Waspait, Kec. Fena Leisela, Kab. Buru, Prov. Maluku.	Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan Perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT Waenibe Wood Industries (PT WWI). Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; konfirmasi hasil

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		audit sebelumnya; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/ dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	15 – 17 Oktober 2016, Lokasi Industri PT WWI, Desa Waspait, Kec. Fena Leisela, Kab. Buru, Prov. Maluku.	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5 Tentang tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUPHHK Kapasitas ≥ 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Inverstasi ≥ 500 Juta.
Pertemuan Penutupan	17 Oktober 2016, Kantor PT WWI, Desa Waspait, Kec. Fena Leisela, Kab. Buru, Prov. Maluku.	Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan Perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT WWI. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian laporan ketidaksesuaian; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	31 Oktober 2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Keputusan hasil Penilikan ke-1 VLK IUIPHHK PT WWI adalah " Memenuhi " dan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUIPHHK PT WWI dapat " Dilanjutkan ".

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M	Tersedia Akta Notaris Perubahan Terakhir PT WWI No. 4 tanggal 2 Pebruari 2016 dan telah disahkan oleh Kementerian hukum dan HAM dengan No. AHU-AH.01.03-0016942, tanggal 5 Pebruari 2016.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang	M	Tersedia SIUP Besar PT WWI No: 005/25-06/PB/VI/2012 tertanggal 20 Juni 2012 yang berlaku selama perusahaan masih menjalankan usaha dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali,

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	tercantum dalam Izin Industri.		dan sesuai dengan kegiatan usahanya (KBLI) yaitu Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Kayu Lapis dan Penggergajian Kayu (51214).
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	M	Tersedia perpanjangan Izin Gangguan (HO) PT WWI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru melalui Keputusan Bupati Buru Nomor: 5013.594/KP3MD/X/2016 tentang Perpanjangan Izin Gangguan PT WWI yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2016.
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tersedia TDP PT WWI dengan Nomor: 2506151000005 tanggal 20 Juni 2012, yang diterbitkan a.n. Bupati Buru oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buru yang berlaku s.d. tanggal 20 Juni 2017. TDP tersebut sesuai dengan kegiatan usaha PT WWI.
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tersedia NPWP PT WWI No: 01.000.866.2-057.000, SKT No: PEM-00638/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 26 Desember 2012, dan SPPKP No: PEM-00001/WPJ.07/KP.0503/2014 tanggal 16 Januari 2014 yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dan sesuai dengan dokumen lainnya.
	f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Dokumen Pengelolaan Lingkungan PT WWI yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru tanggal 15 Januari 2005. 2. Tersedia dokumen UKL-UPL dan Surat Persetujuan Rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan industri perkayuan PT WWI oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru No.0537.18/BLH/VI/2015 tanggal 01 Juli 2015. 3. Tersedia Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Semester II tahun 2015 dan semester I Tahun 2016 dan telah disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Provinsi Maluku.
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Izin usaha industri melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.4061/MENHUT-VI/BPPHH/2005, tanggal 27 September 2005 tentang Pembaharuan IUIPHHK dengan jenis industri kayu lapis (54.000 m³) dan jenis industri penggergajian kayu (42.000 m³). 2. Terdapat izin perubahan komposisi jenis produksi IUIPHHK yang dikeluarkan oleh Direktur BPPHH Dirjen BUK No. S.79/VI/BPPHH-2/2009, tanggal 26 Februari 2009, menjadi Kayu lapis 18.000 m³, Veneer 36.000 m³ dan Kayu Gergajian 42.000 m³ per tahun.

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			3. Jenis usaha yang dijalankan PT WWI sesuai dengan izin industri yang diberikan yaitu adalah produksi Veneer, Plywood dan Kayu Gergajian.
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	<p>1. RPBBI PT WWI tahun berjalan (tahun 2016) telah dilaporkan secara online kepada Direktur PPHH sampai dengan revisi ke-2 pada tanggal 21 September 2016.</p> <p>2. PT WWI telah melaporkan secara rutin realisasi bulanan RPBBI s.d. tanggal 21 September 2016 secara online kepada Direktur PPHH, dan realiasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan.</p>
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen Identitas importir	NA	<p>Sampai dengan surveillance ke-1 tahun 2016, PT WWI tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku.</p> <p>Seluruh bahan baku industri PT WWI berasal dari pemasok domestik.</p>
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	NA	PT WWI tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor, sehingga tidak terdapat panduan pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>).
K.1.3	Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT WWI bukan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
	b. Internal audit anggota kelompok	NA	PT WWI bukan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok sehingga tidak diperlukan Internal audit anggota kelompok.
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT WWI selama periode September 2015 – September 2016 telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli kayu bulat.

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB).	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara selama periode September s.d. Desember 2015 dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSKB dan FA-KB, dan telah dimatikan oleh P3KB a.n. (1) Lanjunga (No.Reg. 00257-16/WAS-PKB-R/XXX/2012); (2) Wisnu Utomo (No.Reg. 00047-16/WAS-PKB-R/XXX/2013); dan (3) Renold Lawalata (No.Reg. 00243-16/WAS-PKB-R/XXX/2012). Selain telah dimatikan, penerimaan kayu bulat tersebut telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan bukti BAP oleh P3KB yang dilampiri dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). 2. Seluruh penerimaan kayu bulat selama periode Januari s.d. September 2016 dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK, yang diterima dan diverifikasi oleh Petugas Perusahaan (GANISPHPL PKB-R) a.n. Adolfis Sapasuru (No.Reg. 00228-16/PKB-R/XXX/2016). Terhadap penerimaan kayu bulat tersebut telah dilakukan verifikasi melalui Aplikasi SIPUHH dan dicatat dalam Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang dicetak melalui Aplikasi SIPUHH dan ditandatangani oleh petugas berwenang.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	<p>Seluruh bahan baku kayu bulat yang digunakan PT WWI selama periode audit (September 2015 s.d. Oktober 2016) berasal dari hutan negara (IUPHHK-HA), dan tidak terdapat penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara. Dengan demikian tidak diperlukan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu dari hutan negara.</p>
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan kayu bulat selama periode September s.d. Desember 2015 telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSKB dan FA-KB yang dilampiri DKB. 2. Seluruh penerimaan kayu bulat selama periode Januari s.d. September 2016 telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK yang dilampiri Daftar Kayu, yang diterima dan diverifikasi melalui aplikasi SIPUHH oleh Petugas PT WWI (GANISPHPL PKB-R). 3. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen SKSKB, FA-KB dan SKSHHK periode September 2015 s.d. September 2016 sesuai dengan kolom penambahan LMKB pada periode yang sama. 4. Kartu GANISPHPL-PKB-R masih berlaku s.d. tanggal 22 Januari 2019 dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		5. Uji petik fisik bahan baku di lapangan tidak dapat dilakukan karena stock kayu bulat pada saat verifikasi lapangan adalah nihil.
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	NA	Sampai dengan Penilaian ke-1 tahun 2016, PT WWI hanya menggunakan kayu yang berasal dari hutan negara (IUPHHK-HA), dan tidak terdapat penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	Seluruh bahan baku kayu bulat PT WWI berasal dari hutan negara (IUPHHK-HA), dan tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu limbah industri.
g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	M	Seluruh bahan baku kayu bulat PT WWI selama periode audit berasal dari beberapa IUPHHK-HA (hutan negara) yang telah memiliki S-LK, dan S-LK masing-masing pemasok tersebut masih berlaku.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat PT WWI telah memiliki dokumen S-PHPL/S-LK. Dengan demikian tidak diperlukan Informasi terkait VLBB.
i. Dokumen pendukung RPBBI.	M	RPBBI PT WWI tahun berjalan yang telah dilaporkan secara elektronik telah didukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku yaitu berupa dokumen kontrak suplai bahan baku/perjanjian jual beli kayu bulat dengan pemasok dan SK RKT pemasok.
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT WWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku kayu bulat PT WWI berasal dari sumber domestik (IUPHHK-HA).
b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT WWI tidak melakukan kegiatan impor dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT WWI tidak melakukan kegiatan impor dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
d. <i>Invoice</i>	NA	PT WWI tidak melakukan kegiatan impor dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
e. Deklarasi	NA	PT WWI tidak melakukan kegiatan impor dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PT WWI tidak melakukan kegiatan impor dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	PT WWI tidak melakukan kegiatan impor dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
	h. Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT WWI tidak melakukan kegiatan impor dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	PT WWI telah menerapkan secara konsisten sistem pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang mendukung sistem penelusuran kayu pada proses produksi, dimana laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Pada setiap tahapan proses produksi dilakukan pencatatan berupa Tallysheet Harian untuk masing-masing jenis bahan baku dan hasil produksi.
	b. Laporan produksi hasil olahan.	M	- Tersedia Laporan Hasil Produksi PT WWI yang merupakan hasil rekapitulasi tallysheet harian, dan sesuai dengan laporan mutasi bulanan (LMKO/LMHHOK). - Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Hasil telaah dokumen laporan produksi dan LMKO/LMHHOK PT WWI selama periode audit menunjukkan bahwa volume produksi kayu olahan masing-masing jenis produk (veneer, plywood, dan kayu gergajian/pallet) tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Ratio Realisasi Produksi masing-masing produk dengan Kapasitas Produksi adalah dibawah 10%.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Sampai dengan Penilikan 1 tahun 2016, PT WWI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
	e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	M	PT WWI telah menyusun dokumen LMKB dan LMKO/LMHHOK setiap bulan, dan LMKB dan LMKO/LMHHOK tersebut sesuai dengan dokumen pendukungnya pada periode yang sama.
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu).	NA	PT WWI melakukan sendiri proses produksinya dan tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	PT WWI tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	PT WWI tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	PT WWI tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	PT WWI tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh perdagangan / pemindahtanganan hasil produksi PT WWI selama periode audit telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai ketentuan.
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Sampai dengan Penilikan ke-1 tahun 2016, produk hasil olahan kayu PT WWI dipasarkan dengan tujuan domestik dan tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Seluruh produk olahan kayu PT WWI dipasarkan dengan tujuan domestik.
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	NA	Seluruh produk olahan kayu PT WWI dipasarkan dengan tujuan domestik.
	d. <i>Invoice</i>	NA	Seluruh produk olahan kayu PT WWI dipasarkan dengan tujuan domestik.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Seluruh produk olahan kayu PT WWI dipasarkan dengan tujuan domestik.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Seluruh produk olahan kayu PT WWI dipasarkan dengan tujuan domestik.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk	NA	Seluruh produk olahan kayu PT WWI dipasarkan dengan tujuan domestik.

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	produk yang wajib verifikasi teknis		
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Seluruh produk olahan kayu PT WWI dipasarkan dengan tujuan domestik.
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	Seluruh produk olahan kayu PT WWI dipasarkan dengan tujuan domestik.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT WWI telah membubuhkan Tanda V-Legal pada produk/kemasan produk kayu olahan dan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai dengan ketentuan.
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	PT WWI telah memiliki Prosedur K3 dengan No. POS-01/PERSUM-K3/2014 serta terdapat personil yang bertanggung jawab (P2K3) dalam implementasi prosedur K3 di lapangan.
	b. Implementasi K3	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT WWI memiliki peralatan dan perlengkapan K3 seperti alat pelindung diri (APD) dan alat pemadam kebakaran (hydrant, APAR) yang berfungsi dengan baik, serta perlengkapan kesehatan dan obat-obatan yang belum kadaluarsa. 2. Di lingkungan pabrik tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul dalam keadaan darurat, serta terdapat rambu-rambu K3 yang terlihat dengan jelas.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	PT WWI memiliki Laporan Kecelakaan Kerja Karyawan periode September 2015 s.d. Oktober 2016 yang mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan terdapat upaya penanganan dalam kecelakaan kerja yang terjadi.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Terdapat Serikat Pekerja PT WWI sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Indonesia Kabupaten Buru Nomor: KEP/17/ORG/F.SP-KAHUT-K.SPSI/V/2015, tanggal 08 Mei 2015.

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan PT WWI diketahui bahwa benar terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	PT WWI telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan ulang/ diperpanjang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru tanggal 24 Oktober 2016.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT WWI.

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan